



Judul : RUU praktik psikologi cegah malapraktik
Tanggal : Rabu, 07 April 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 13

RUU Praktik Psikologi Cegah Malapraktik

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Praktik Psikologi yang tengah dibahas di tingkat DPR seyogianya menjadi sebuah pengakuan negara terhadap praktik psikologi di Indonesia, sekaligus melindungi masyarakat dari tindakan malapraktik.

“Akuntabilitas dan profesionalisme dari praktik psikologi diharapkan dapat melindungi masyarakat pengguna jasa layanan praktik psikologi dari kemungkinan penyalahgunaan atau malapraktik,” ungkap Dekan Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Zahrotur Rusyda Hinduan dikutip dari laman Unpad, kemarin.

Dalam sikapnya, Unpad meminta agar UU mendefinisikan siapa saja yang diizinkan dan memiliki kewenangan untuk melakukan praktik psikologi dengan memperhatikan kualifikasi akademisnya.

“Sebaiknya hanya psikolog dan praktiknya yang diatur dalam RUU Praktik Psikologi karena kewenangan praktik hanya dimiliki psikolog yang telah lulus pendidikan profesi,” ucap Zahrotur.

Selain itu, Unpad meminta

agar UU mampu mengantisipasi munculnya kegiatan praktik psikologi yang baru yang berbeda di masa depan.

Hal senada diungkapkan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Faturochman dalam kesempatan terpisah. Ia mengingatkan bahwa RUU ini belum mengantisipasi praktik psikologi di era teknologi informasi dan aktivitas psikolog asing.

Dalam sikapnya, UGM menyampaikan keberatan terhadap Pasal 28 tentang kewajiban mengikuti uji kompetensi dan Pasal 29 ayat 1A (untuk selain keprofesian). UGM juga menyoroti kewenangan mutlak Himpunan Psikologi Indonesia (Himpisi) yang perlu dibuat menjadi proporsional.

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf mengatakan, RUU ini hadir dilatarbelakangi banyaknya orang yang tidak punya latar belakang psikologi, tapi mengaku mampu memberikan materi terkait dengan psikologi. “Diperlukan aturan dan kejelasan mengenai praktik psikologi ini,” tukasnya. (Van/Medcom.id/H-2)